



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pahalatan, 22 Juli 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX, sebagai Pemohon I.

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir BariKin, 20 September 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXX dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan



Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Barabai Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 22 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon: Xxxxxxx, Tempat tanggal lahir di Barikin, 22 Juli 2007/umur 17 tahun, NIK 6307016207070001, agama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di xxxxxx; dengan calon suaminya: Xxxxxxx, Tempat Tanggal lahir di Banua Kepayang, 12 Oktober 1995/umur 29 tahun, NIK 6307031210950001, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di xxxxx; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai penolakan KUA Kecamatan Haruyan berdasarkan Surat Nomor: B.197/Kua.17.06.08/PW.01/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah dinikah sirri selama 1 tahun dan sudah hamil 6-8 minggu;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan tes USG di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: 441/4581/RSUD-Yan Kes/2024, pada tanggal 17 Oktober 2024;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap per hariya Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);



Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Nomor: 19/PUSPAGA-PPPA-HST/07/2024, tanggal 17 Oktober 2024 bahwa:

- Sudah melangsungkan pernikahan siri selama satu tahun;
- Memberikan saran kepada calon perempuan untuk tetap melanjutkan pendidikan;
- Memberikan saran untuk selalu mengecek kehamilan dan setelah melahirkan agar tetap melakukan cek kesehatan;
- Setelah melahirkan nanti disarankan untuk menunda kehamilan selanjutnya (menggunakan KB) sampai umur calon Perempuan mencukupi untuk menikah;
- Berdasarkan hasil konseling DIREKOMENDASIKAN BISA MENIKAH, karena adanya alasan mendesak untuk melangsungkan pernikahan;
- Keputusan diteruskan ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXX;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan dan menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan calon



Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin serta orang tua calon suami anak para Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan orang tua calon suami anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan;

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx dengan Calon suaminya yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 17 tahun, sedangkan Calon suaminya berusia lebih dari 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan menjadi istri yang baik, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar anak para Pemohon segera menikah;



Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa alasan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon harus segera menikah secara sah di KUA adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, anak para Pemohon dengan suaminya telah menikah secara siri setahun yang lalu dan kini anak para Pemohon telah hamil sekitar 6-8 minggu dan sudah diperiksa di dokter;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan telah menyelesaikan pendidikan SLTP;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka telah lulus setingkat SLTA;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa dan siap bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama, **Xxxxxxx**, Tempat tanggal lahir di Barikin, 22 Juli 2007/umur 17 tahun, NIK 6307016207070001, agama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di xxxxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak para Pemohon dengan **Xxxxxxx** sudah saling kenal dan telah menikah sirri pada 2 Juli 2023;
- Bahwa anak para Pemohon hamil namun keguguran pada usia kehamilan 8 minggu pada tanggal 25 Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling



Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan sangat akrab, saling memahami, saling pengertian dan keinginan untuk menikah secara resmi di KUA;

- Bahwa anak para Pemohon dan XXXXXXXX tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun yang membuat anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon menurut syariat Islam tidak ada halangan atau larangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa Untuk melaksanakan perkawinan keluarga masing-masing mempelai sudah menyетуinya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama, XXXXXXXX, Tempat Tanggal lahir di Banua Kepayang, 12 Oktober 1995/umur 29 tahun, NIK 6307031210950001, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon yang bernama Khairun Nisa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon sudah sangat akrab, kami saling mencintai dan saling pengertian siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menikah sirri sekitar dengan XXXXXXXXsekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Pengasilan calon suami anak para Pemohon sebagai pedagang sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan calon suami anak para Pemohon merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan



Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup calon suami anak para Pemohon dengan isterinya nanti;

- Bahwa keinginan menikah ini atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon menurut syariat Islam tidak ada halangan atau larangan untuk menikah;
- Bahwa untuk melaksanakan perkawinan pihak keluarga masing-masing mempelai sudah menyetujuinya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama, **xxxxxxx**, Tempat tanggal lahir di Banua Kepayang, 09 April 1968/Umur 56 tahun, NIK 30107710100, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat kediaman di xxxxxxxx dan **xxxxxxx**, tempat tanggal lahir Banua Kepayang, 10 April 1975/umur 49 tahun, NIK 6307034107770127, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat kediaman di xxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal calon suami anak para Pemohon sekitar setahun dan keduanya telah menikah secara sirri;
- Bahwa anak para Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan hubungan suami istri hingga anak para Pemohon pernah hamil 8 minggu namun kemudian keguguran;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon merestui pernikahan anak mereka dengan anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon berkomitmen untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa calon suami anak para pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan calon suami anak para



Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan anak para Pemohon;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang yang memiliki besaran penghasilan tiap bulannya, namun tidak bisa diprediksi jumlahnya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SLTA;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa:



Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6307012207860003 atas nama Muhammad Suna, tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6307016009890002 atas nama Seri Mawartini, tanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/16/VI/2006 tanggal 08 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307010410120003 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 6307-LT-25062019-0042 tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 8 Hulu Sungai Tengah tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);



Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.BrB



7. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXX NIK 6307031210950001 tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor 2974.IST-PSLB/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Barabai tanggal 24 Mei 3013. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.197/Kua.17.06.08/PW.01/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.198/Kua.17.06.08/PW.01/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 812/240/PK-BRK/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Barikin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat



Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Brb



tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 441/4581/RSUD-Yan Kes/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Hasil pemeriksaan Psikologo Konseling Perkawinan Nomor 19/PUSPAGA-PPPA-HST/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Penmgendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);

B. Saksi

1. **Xxxxxxxx**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adalah paman calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Haruyan karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi mengenal anak para Pemohon tersebut yang bernama bernama Khairun Nisa;
 - Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Xxxxxxxx;



Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat bahkan keduanya telah menikah siri semenjak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bersikap dewasa dan bergaul dengan baik dilingkungan kediamannya;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yakni sebagai pedagang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan calon suami anak para Pemohon;
2. **Xxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxxx, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Haruyan karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - bahwa saksi mengenal anak para Pemohon tersebut yang bernama bernama Khairun Nisa;



Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Xxxxxxx;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sangat dekat karena keduanya telah menikah secara siri semenjak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bersikap dewasa dan bergaul dengan baik dilingkungan kediamannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yakni sebagai pedagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang



Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 22 Juli 2007, umur 17 tahun, namun kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksinya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” namun para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang bernama Xxxxxxx, umur 17 tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxx, umur 29 tahun, dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan para Pemohon tersebut mendesak untuk dilakukan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menikah siri semenjak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat karena keduanya telah nikah siri semenjak 1 (satu) tahun yang lalu serta rencana pernikahan tersebut atas kerelaan anak para Pemohon sendiri tanpa paksaan siapapun. Para Pemohon juga menyatakan siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggungjawab dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan anak para Pemohon

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxx bahwa keduanya telah dekat dan keduanya telah menikah sirri semenjak bulan Juli 2023 dan anak para



Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah hamil namun telah keguguran, rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajiban menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan anak para Pemohon dan dirinya telah mampu menjadi suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan telah siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggungjawab dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup membimbing dan membantu keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggungjawab dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Analisis Pembuktian



Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283, 284 dan 285 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 bermeterai cukup dan telah dinanazelegen, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHPer dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1, P.2 dan P.4 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Kartu Keluarga para Pemohon masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai karenanya sepanjang mengenai relatif kompetensi, Hakim berpendapat Pengadilan Agama Barabai berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.3 dan P.5 masing-masing berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan fotokopi Akta kelahiran atas nama Khairun Nisa, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXserta anak para Pemohon tersebut saat ini masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Khairun Nisa, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan



Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri 8 Hulu Sungai Tengah pada masa tahun ajaran 2021/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.7 dan P.8 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami dan fotokopi Akta Kelahiran calon suami, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX adalah anak dari ayah yang bernama Muhammad dan ibu yang bernama Siti Rohani dan saat ini telah berumur 29 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama XXXXXXXX, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 2 Barabai pada tahun ajaran 2012/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.10 dan P.11 masing-masing berupa fotokopi surat keterangan, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.12 dan P.13 masing-masing berupa fotokopi Surat Keterangan sehat atas nama XXXXXXXXserta fotokopi surat keterangan dokter atas nama Khairun Nisa, bukti-bukti tersebut



Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa XXXXXXXX telah melakukan pemeriksaan Kesehatan dan dinyatakan dalam keadaan sehat serta melakukan pemeriksaan kehamilan pada dokter spesialis kandungan dan kebidanan dan pada tanggal 17 Oktober 2024 dinyatakan hamil dengan usia kandungan kisaran antara 6-8 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi hasil pemeriksaan psikologis dan konseling perkawinan atas nama XXXXXXXX dan Khairun Nisa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah melakukan pemeriksaan psikologi konseling perkawinan dan direkomendasikan bisa menikah karena telah menikah siri selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: XXXXXXXX dan XXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. Dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX bahkan keduanya telah menikah siri semenjak 1 (satu) tahun yang lalu;



Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx dengan laki-laki yang bernama Xxxxxxx, namun usia anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
3. Bahwa usia anak para Pemohon tersebut saat ini masih 17 tahun;
4. Bahwa usia calon suami anak para Pemohon saat ini 29 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama sedangkan calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas;
8. Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan membawa kemudharatan bagi anak para Pemohon dan calon suaminya karena keduanya telah menikah secara sirri dan anak para Pemohon pernah hamil namun telah keguguran;
9. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun ditolak karena ternyata umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur;
10. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
11. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
12. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya;



Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak para pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini didukung bahwa anak para pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan telah diperiksa syarat-syarat pendaftaran nikah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i, setelah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah semua syarat sudah terpenuhi kecuali syarat usia dari anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, namun lebih ditujukan untuk mempersiapkan kematangan fisik dan psikis calon mempelai, sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya jika dihubungkan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa



Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya: "Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jika tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi Suaminya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"

Menimbang, bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan telah begitu eratnya menjalin hubungan dan ternyata anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melangsungkan perkawinan secara siri semenjak 1 (satu) tahun yang lalu dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang lebih besar yakni membiarkan anak dibawah umur terikat perkawinan secara sirri/dibawah tangan dengan seorang laki-laki dewasa yang tidak terlindungi dengan pernikahan yang sah sesuai ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku, yang kelak sangat merugikan dan membahayakan dari diri anak para Pemohon tersebut serta calon anak yang akan dilahirkan oleh anak para Pemohon karena senyatanya anak para Pemohon pernah hamil namun mengalami keguguran, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga, hal tersebut merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun, namun anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan dari siapapun, sehingga Hakim menilai bahwa anak para Pemohon secara psikologis dan mental sudah siap untuk menjadi istri serta mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga serta calon suami anak para Pemohon telah berumur 29 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah



Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon dan calon suaminya dan sangat potensial anak para Pemohon akan kembali hamil karena keduanya telah menikah siri dan pastinya akan membawa kerugian terhadap anak yang dilahirkan kelak serta keluarganya di masyarakat, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah dilaksanakan konseling perkawinan oleh Konselor Puspaga dengan hasil direkomendasikan untuk bisa menikah, dan juga Hakim telah melakukan pemeriksaan yang mendalam dalam persidangan hingga telah ditemukan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap fakta hukum tersebut Hakim menganggap anak para Pemohon telah cukup alasan untuk dinikahkan demi memberikan kemaslahatan bagi anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta anak yang kelak akan dilahirkan oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-



Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج

Artinya: “Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah”;

Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal *madharat*. Pertama dengan dinikahkannya anak para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan *madharat* bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. Kedua, terkait fakta anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat erat yakni keduanya telah menikah siri, hal tersebut menimbulkan *madharat* bagi anak para Pemohon dan keluarganya, karena apabila tidak segera dinikahkan akan timbul masalah yang jauh lebih besar bagi para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua *madharat* yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kotsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudharatan di atas, Hakim menilai bahwa kemudharatan akibat tidak dinikahkannya anak para Pemohon sesuai ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku dengan segera, merupakan kemudharatan yang lebih besar dibanding kemudharatan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudharatan itu adalah kemudharatan apabila anak tersebut tidak dinikahkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak para Pemohon, maka dikhawatirkan akan



Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mendatangkan kemadharatan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak para Pemohon yang bernama yang bernama **Xxxxxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxx**;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxx**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut



Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hilaliah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Brb